



Penataan Kawasan Kumuh di DIY Diperkuat

JOGJA-Pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperkuat penataan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur permukiman, konsolidasi lahan, hingga pemberdayaan masyarakat.

KIKI Lughmanul Hakim, David Kurniawan &
Khalilul Haerif
redaksi@harianjogja.com

Langkah tersebut dilakukan seiring masih adanya ratusan hektare kawasan kumuh yang tersebar di lima kabupaten/kota. Berbagai strategi dijalankan untuk memperbaiki kualitas permukiman sekaligus mencegah kawasan yang telah ditata kembali menjadi kumuh.

- ▶ Keterbatasan anggaran, pembagian kewenangan, dan legalitas lahan masih menjadi kendala utama.
- ▶ Pemkab Sleman belum memublikasikan luasan kawasan kumuh terbaru, karena terkendala status TKD.

▶ Halaman 10

SEBARAN KAWASAN KUMUH DIY

Pemerintah kabupaten/kota di DIY terus menata kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas permukiman, hingga penataan legalitas lahan. Namun, berdasarkan data pemerintah daerah, luas kawasan kumuh di DIY masih mencapai ratusan hektare sehingga penanganannya dilakukan secara bertahap sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran.

Kewenangan Penanganan

- <10 hektare: Pemerintah Kabupaten/Kota
- 10-15 hektare: Pemerintah Daerah DIY
- >15 hektare: Pemerintah Pusat

Luas Kawasan Kumuh

Bantul:	sekitar 200 hektare
Gunungkidul:	152,6 hektare
Kulonprogo:	76 hektare
Kota Jogja:	41,5 hektare
Sleman:	masih didata.

Target Penanganan 2026

Kota Jogja: 13,72 hektare

Kulonprogo:

- fokus penuntasan kawasan kumuh Giripeni serta penyusunan masterplan dan DED kawasan

Gunungkidul:

- Penanganan bertahap melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemda DIY, dan CSR

Bantul:

- Fokus pemeliharaan kawasan yang telah ditata dan pemetaan kawasan prioritas

Sleman:

- Penanganan diprioritaskan setelah penyelesaian status lahan TKD menjadi Sultan Grond (SG)



Penataan Kawasan...

Kabupaten Bantul masih memiliki kawasan kumuh sekitar 200 hektare, tertinggi di DIY. Setelah menyelesaikan penataan kawasan kumuh di Pedak Baru, Kalurahan Banguntapan, Pemkab Bantul kini mengalihkan fokus dari pembangunan fisik menuju pemeliharaan kawasan yang telah ditata.

Kepala DPUPKP Bantul Jimmy Alran Manumpak Simbolon mengatakan keberhasilan penanganan kawasan kumuh tidak berhenti setelah proyek selesai, tetapi harus diikuti upaya menjaga kualitas lingkungan. "Dari program awal kita sudah selesai, tinggal menjaga supaya tidak kumuh," kata Jimmy, Rabu (24/6).

Menurutnya, pemerintah juga sedang memetakan kebutuhan penanganan kawasan kumuh lainnya sebagai dasar penyusunan prioritas program dan anggaran. "Rata-rata indeks kumuh kami [di Bantul] itu ringan. Saat ini kita sedang melakukan pemetaan kebutuhan dan penyusunan anggaran," ujarnya.

Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman DPUPKP Bantul Erwin Prasmanta menjelaskan penanganan kawasan kumuh dibagi berdasarkan kewenangan sesuai luas kawasan.

"Jya sekitar 200 hektare datanya. Kumuh itu dibagi menurut luasannya. Kalau luas, provinsi. Kalau kecil, kabupaten. Yang sangat besar, itu pusat," katanya.

Menurut Erwin, kawasan di Kretek, Sanden, dan pesisir selatan masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah DIY. Meski demikian, Pemkab Bantul tetap memberikan intervensi melalui program rumah tidak layak huni (RTLH) sesuai kemampuan anggaran daerah.

Sedangkan Kabupaten Gunungkidul memiliki kawasan kumuh seluas 152,6 hektare berdasarkan SK Bupati Gunungkidul Nomor 178/KPTS/2022. Kepala Bidang Perumahan DPUPRPK Gunungkidul Nur Giyanto mengatakan kawasan kumuh terbesar berada di Kapanewon Wonosari seluas 134,9 hektare,

sedangkan sisanya berada di Kapanewon Playen seluas 27,74 hektare.

"Kawasan kumuh memang berada di wilayah perkotaan," katanya, Kamis (25/6).

Ia menjelaskan penetapan kawasan kumuh dilakukan berdasarkan tujuh indikator, mulai dari kondisi bangunan, jalan lingkungan, air minum, drainase, pengelolaan limbah, persampahan, hingga sistem proteksi kebakaran. "Ini yang jadi acuan untuk menetapkan status sebuah wilayah masuk kawasan kumuh atau tidak," katanya.

Menurut Nur, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan terbesar sehingga penanganan dilakukan bersama Pemerintah Daerah DIY maupun Pemerintah Pusat sesuai pembagian kewenangan. "Untuk luasan di atas 15 hektare, kewenangan berada di Pemerintah Pusat," katanya. Ia mengakui penanganan kawasan kumuh di Gunungkidul belum optimal.

Kulonprogo hingga Sleman

Di Kabupaten Kulonprogo kawasan kumuh tercatat seluas 76 hektare berdasarkan SK Bupati Kulonprogo Nomor 53/C Tahun 2025. Kawasan tersebut tersebar di Kalurahan Wijimulyo, Giripeni, Brosot, Sendangsari, Tawang Sari, Margosari, dan Kelurahan Wates.

Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman DPUPKP Kulonprogo Setiono Wiryawan mengatakan Brosot menjadi kawasan terluas dengan 19,90 hektare, disusul Tawang Sari seluas 15,84 hektare. "Target tahun ini adalah menuntaskan kumuh di Giripeni melalui pembangunan jalan lingkungan di wilayah RT 46 RW 20. Bersamaan dengan itu, kami juga melakukan penyusunan masterplan serta Detail Engineering Design (DED) untuk kawasan kumuh di Sendangsari dan Margosari," katanya.

Di Kota Jogja, "luas kawasan kumuh masih mencapai 41,5 hektare. Kawasan terluas berada di Kelurahan Gedongkiwo, Kemantren Mantrijeron.

Analisis Kebijakan Ahli Muda DPUPKP Kota Jogja Yunita Rahmi Hapsari mengatakan Pemkot menargetkan penanganan 13,72 hektare kawasan kumuh sepanjang 2026 melalui konsolidasi lahan di Kelurahan Terban, Pringgokusuman, dan Kotabaru serta program *Mundur, Munggah, Madep Kali* (M3K) di kawasan bantaran sungai. "Penataan permukiman kumuh merupakan salah satu program prioritas Pemkot Jogja sehingga setiap tahun selalu dialokasikan melalui APBD. Selain itu, kami juga aktif mengusulkan dukungan penanganan kawasan kumuh kepada Pemerintah Pusat agar proses penataan dapat berjalan lebih cepat dan menyeluruh," katanya.

DPUPKP Kota Jogja mengalokasikan sekitar Rp5,88 miliar untuk penataan rumah warga, Rp3 miliar untuk pembangunan prasarana kawasan, sedangkan total anggaran penanganan kawasan kumuh melalui APBD 2026 mencapai sekitar Rp13,5 miliar.

Sementara itu, Pemkab Sleman belum memublikasikan luasan kawasan kumuh terbaru. Ketua Tim Kerja Perumahan Swadaya Bidang Perumahan DPUPKP Sleman Udji Bawono mengatakan penanganan masih terkendala banyaknya permukiman di atas tanah kas desa (TKD). Sebelum penataan dilakukan, status lahan harus diubah menjadi *Sultan Ground* (SG) dan memperoleh *palilah* dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. "Kami usulkan dulu, kami mintakan perubahan dari TKD ke SG. Setelah itu nanti kita minta *palilah* dari pihak Keraton," ujarnya.

Menurut Udji, pengentasan kawasan kumuh membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. "Mencegah timbulnya kawasan kumuh baru tidak bisa hanya menggantungkan pengawasan dari DPUPKP, karena jumlah personel kami sangat terbatas. Harus ada kepedulian serta kesadaran bersama, baik dari kalurahan sebagai institusi paling bawah maupun masyarakat," katanya. (Stefani Yulindriani/Andreas Yuda Pramono)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005